



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 332 /KEP/412.013/2018**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GLAGAHWANGI
NOMOR: 141/14/412.51.7.014/2018 TENTANG PENGANGKATAN
DALAM JABATAN**

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, maka perlu menertibkan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor: 141/14/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan yang secara prosedur dan substansi bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dalam proses penetapannya;
- b. bahwa penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan Pasal 64 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam hal Keputusan Tata Usaha Negara terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi dapat dilakukan pencabutan oleh Bupati sebagai Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor: 141/14/412.51.7.014/2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor: 141/14/412.51.7.014/2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.
- KESATU : Mencabut Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor: 141/14/412.51.7.014/2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dikarenakan sebagai berikut:
1. melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa; dan
 2. pembentukan Dusun Pandean bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa .
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor: 141/14/412.51.7.014/2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Nopember 2018

BUPATI BOJONEGORO,



DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Tembusan :Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr: Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Camat Sugihwaras;
3. Sdr. Kepala Desa Glagahwangi; dan
4. Sdr. Ketua BPD Glagahwangi.